



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Izin Luar biasa

No. SK :

Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.
2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



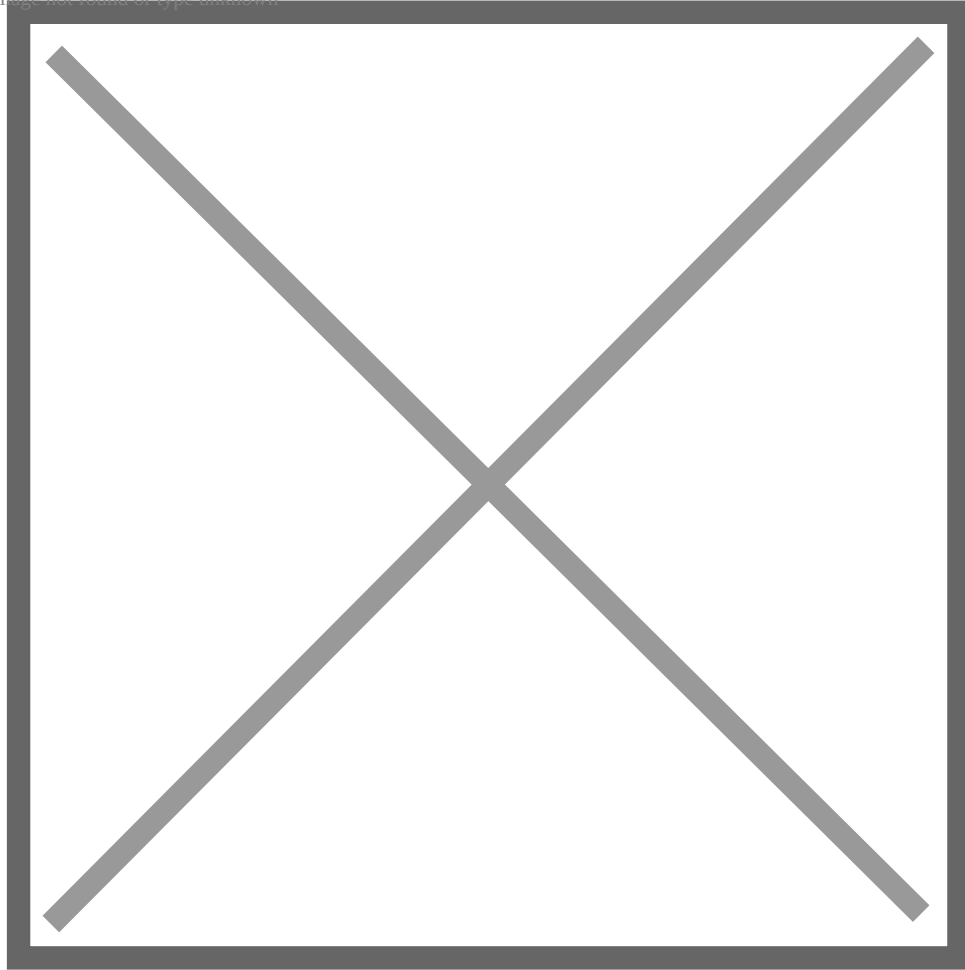
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Image not found or type unknown



1. Petugas pembinaan membuat program pembinaan kesehatan jasmani.
2. Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai maka membuat rencana kerja
3. Narapidana/Tahanan melakukan absensi secara manual atau menggunakan finger scan yang terkoneksi dengan SDP Pembinaan
4. Narapidana dikumpulkan oleh Petugas pembinaan pada tempat yang disediakan untuk kegiatan pembinaan kesehatan jasmani;
5. Narapidana/Tahanan melaksanakan kegiatan kesehatan jasmani.
6. Pencatatan hasil pembinaan kesehatan jasmani

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/ Rutan;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/ Rutan;
3. Kepala UPT Lapas/ Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.